

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Sistem pengupahan karyawan *home industry* Pabrik tahu Desa Cilukrak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan di *home industry* Pabrik tahu Desa Cilukrak yaitu menggunakan sistem harian tanpa ada perbedaan antara karyawan semuanya sama. Dalam pemberian upah pada para pekerja satu minggu sekali yaitu pada hari kamis sesuai perjanjian pengusaha dan karyawan sebelum memulai bekerja, besar upah yang diterima pekerja Rp 300.000 per minggu. Dalam pengupahan di *home industry* ini yang didapat kaaryawan itu berupa upah pokok merupakan upah yang didapat setiap satu minggu sekali, upah bonus yang diberikan untuk pekerja dalam bentuk rokok, dan tunjangan hari raya (THR) menjelang hari raya idhul fitri yang disiapkan oleh pengusaha untuk pekerja dalam bentuk makanan. Akan tetapi waktu kerja dalam Pabrik tahu ini 9 jam per hari tanpa adanya uang lemburan.
2. Sistem pengupahan digunakan dalam memberikan upah ini melalui adanya sebuah kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara pemilik pabrik tahu dan pekerjanya. Perkerja akan menerima upah dari hasil kerjanya dan pemilik pabrik tahu akan menjelaskkan tentang secara langsung yaitu memberikan upah ketika pekerjaan mereka selesai. Ijab qabul diucapkan Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa akad upah di Pabrik tahu Desa Cilukrak sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Akad pengupahannya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun ijarah sesuai syariat Islam karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan dalam Sistem pengupahan *home industry* Pabrik tahu Desa Cilukrak tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena operasional waktu kerja melebihi dari ketentuan yang ada pada pasal 77 ayat (2) dan jumlah upah yang diterima karyawan

dalam 1 bulan masih jauh dibawah Standar Upah Minimum Kabupaten Cirebon.

B. Saran

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran kepada pihak terkait dan masyarakat pada umumnya, dengan harapan dapat memberikan dampak positif di kemudian hari:

1. Kepada pemilik usaha seharusnya mempekerjakan pekerja jam kerja lebih disipin lagi sehingga tidak terjadi penambahan jam kerja.
2. Seharusnya pemilik Pabrik tahu ini mengikuti aturan pemerintah dalam memberikan upah, dan jam kerja yang melebihi batas harus di bayar atau adanya sistem lembur pada pabrik tahu Desa Cilukrak ini.
3. Penelitian lebih lanjut dalam persoalan Pengupahan yang terdapat dalam Pabrik tahu Desa Cilukrak Cirebon itu tidak menjadi masalah karna tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak.

